

# **Rekomendasi Kebijakan**

Mengafirmasi Peran Pesantren Mentradisikan Moderasi

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia  
Hak Cipta 2023, pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Pengarah Kepala Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Mengafirmasi Peran Pesantren Mentradisikan Moderasi

© Haris Burhani, dkk 2023  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Cetakan I, Desember 2023

Penulis  
Haris Burhani, Alamsyah M Dja'far, Fahmi Syahirul Alim

Penyelia  
Aksara Miftah Fadhlullah

Rancang Sampul & Tata Letak Isi  
Miftah Fadhlullah

ISBN: ....

Diterbitkan oleh  
Kementerian Agama RI

Dikeluarkan oleh  
Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan  
Badan Litbang dan Diklat  
2023

## Daftar Isi

Pengantar.....	4
Temuan Utama .....	4
Rekomendasi .....	5

# Mengafirmasi Peran Pesantren Mentradisikan Moderasi

## Pengantar

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional tertua di Indonesia. Lembaga pendidikan yang tercatat berdiri sejak masa Wali Sanga pada Abad 14 – 15 Masehi itu hingga kini terus bertahan. Pesantren terbukti mewarnai wajah keislaman di Indonesia yang dikenal moderat dan toleran.

Pesantren di Indonesia pascareformasi jumlahnya terus bertumbuh. Data yang dihimpun dari Emis Kementerian Agama hingga 8 November 2022, jumlah pesantren berjumlah 38.927 dengan jumlah santri mencapai 4,495.782 serta jumlah guru atau ustaz mencapai 492.298. Berkembangnya jumlah pesantren tidak lepas dari hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 yang mengatur tentang pesantren. Adanya regulasi tersebut secara nyata membuka ruang bagi tumbuhnya beraneka ragam jenis pesantren. Dalam catatan Dewan Masyayikh, dari jutaan santri, jumlah santri berjenis kelamin perempuan sebanyak 63%, santri laki-laki 37%.

Pengelolaan pesantren meniru cara berdakwah dan berperilaku para wali. Pesantren mengajarkan ilmu agama melalui dan untuk berbagai bidang kehidupan. Selain hukum Islam (*fiqh ahkām*), bekal pengajaran norma keislaman secara ketat dan mendalam, pesantren juga mengajarkan hukum berdakwah (*fiqh da'wah*), bekal pengajaran kepada masyarakat secara lentur sesuai kondisi dan tingkat pendidikan masyarakat. Pengajaran yang paling tinggi adalah fikih hikmah, yaitu pengajaran agar Islam dapat diterima semua kalangan baik orang Islam kalangan biasa, hingga orang-orang yang berbeda keyakinan dengan Islam.<sup>1</sup>

Saat ini pemerintah merekognisi dan mengafirmasi peran pesantren melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Regulasi ini antara lain memberi kemandirian pesantren mengelola kekhasan pola pendidikannya, memberi peran besar terhadap lembaga bernama Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh, termasuk memandatkan pemerintah termasuk pemerintah daerah memperkuat peran pesantren.

Rekomendasi kebijakan ini disusun dari hasil studi yang dilakukan Achmad Gunaryo, Nazar Nurdin, dan Khoirul Anwar pada 2022 dan terbit pada 2023 dengan judul “Tradisi Moderasi dari Bilik Pesantren”. Studi ini berusaha menggali sejauh mana bagaimana sikap moderasi ditradisikan dan dikembangkan pesantren. Studi ini mengkaji kurikulum dan kehidupan pesantren di Pekalongan, Salatiga, Tegal (Jawa Tengah), Kediri (Jawa Timur), Cirebon (Jawa Barat), dan Tabanan, Denpasar (Bali).

---

<sup>1</sup> Lihat Agus Sunyoto, Atlas Walisongo (Tangerang: Pustaka Ilman, 2016), x.

## Temuan Utama

Hasil studi menunjukkan sebagian besar santri pada sejumlah pesantren yang menjadi area studi ini berada dalam kategori cukup moderat. Pesantren-pesantren tersebut menjadi institusi pendidikan yang terbukti mengembangkan tradisi pengajaran yang membentuk cara pandang moderat santri.

Selain melakukan kajian literatur dan pengamatan di lapangan, studi tersebut mengukur pandangan para santri. Hasilnya, dari pembagian kuesioner kepada 159 santri, rata-rata tingkat moderasi berada pada 2,64 atau cukup moderat. Tingkat moderasi ini diukur dalam empat indikator (terbuka, berilmu, rendah hati, dan toleran) dengan 22 pertanyaan. Indikator perilaku moderat yang digunakan dalam kajian adalah intisari dari indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Agama untuk menetapkan kriteria moderat dalam beragama.

Temuan lainnya memperlihatkan moderasi beragama yang tumbuh di pesantren dikembangkan melalui kurikulum. Kurikulum pengajaran kitab kuning yang menggunakan *Ta'lim al-Muta'allim* dan *al-Akhlāq li al-Banīn* untuk pengajar akhlak berisi nilai-nilai baik yang ditanamkan sejak dini. Nilai-nilai tersebut antara lain mencintai tuhan, keluarga, dan semua orang; mengajarkan pentingnya kesopanan, bertutur kata, bersikap kepada orang tua, guru, saudara; dan menerapkan kasih sayang kepada yang lebih muda. Kurikulum yang mengajarkan perilaku moderat selain akhlak juga dapat ditemukan dalam pelajaran fikih dan tasawuf. Semua pembelajaran membentuk sistem nilai yang membentuk sikap dan perilaku moderat dalam beragama.

Meskipun kajian pengarusutamaan moderasi beragama tentang tradisi perilaku moderat dalam beragama di kalangan pesantren dilakukan sungguh-sungguh dan maksimal, tetapi masih terdapat keterbatasan yang perlu disempurnakan. Misalnya mempekuat cara pandang dan perilaku santri dari belum atau kurang moderat menjadi lebih moderat.

## Rekomendasi

Untuk mengafirmasi dan memperkuat peran pesantren membangun nilai dan sikap moderat, terdapat tiga rekomendasi yang perlu dilakukan:

1. Pesantren perlu memperkuat materi pelajaran akhlak, tasawuf, dan fikih, yang selama ini menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Diperlukan penyempurnaan kurikulum pengajaran yang terstandar oleh pihak pesantren (*masyayikh*, ustaz, santri) berkolaborasi dengan pemerintah, terutama dengan Kementerian Agama, dan Majelis Masyayikh.
2. Kurikulum pengajaran dengan konten moderat perlu menjadi agenda prioritas oleh Dewan Masyayikh bersama pemerintah. Penyusunan kurikulum itu juga harus usia dan perbedaan gender para santri.

3. Pemerintah termasuk pemerintah daerah perlu memberikan afirmasi yang lebih implementatif untuk pesantren terutama program-program pendampingan dan pembinaan karakter moderat dalam beragama.